PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung

Agustina Setiawan ¹
Utang Suwaryo²
Mudiyati Rahmatunnisa³
Program Pascasarjana Unpad

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan partisipasi masyarakat di di Desa Sayati Kecamatan Margahayu; Desa Nanjung Kecamatan Margaasih; Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan; dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Partisipasi yang dimaksudkan lebih pada menggali proses keterlibatan dalam mengemukakan pendapat, kesempatan dalam mengemukakan pendapat dan kesempatan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan dan program pembangunan di keempat desa terpilih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model tangga arnstein yang dikembangkan oleh hart sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif sehingga yang menjadi intrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi yang dilengkapi *in-depth interview* yang dilakukan terhadap *key informan* dan pembuatan catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti di lapangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, partisisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berbentuk partisipasi kehadiran fisik saja serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berbentuk partisipasi ide dan gagasan saja dengan mengabaikan partisipasi kehadiran fisik.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Perencanaan pembangunan

Abstract

This research is intended to study community participation in village development planning in Bandung regency, West Java Province. The question raised is related to community participation in Sayati village, Margahayu sub-district; Nanjung Village, Margaasih District; Margamukti

Village, Pangalengan District; and Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java Province. Participation is intended more to explore the process of involvement in expressing opinions, opportunities in expressing opinions and opportunities in implementing policy planning and development programs in the four selected villages. In this study, researchers used the Arnstein ladder model developed by Hart as the grand analysis theory in this study.

In this study used a qualitative method so that the main instrument is the researcher himself. The technique used in this study is observation which is completed with in-depth interviews conducted with key informants and making field notes about events that researchers encounter in the field.

The results showed that, community participation in village development planning in accordance with formal procedures for the formulation of development planning in Bandung Regency, community participation in village development planning which only took the form of physical presence and community participation in village development planning which only took the form of participation ideas and ideas alone by ignoring participation in physical presence.

Key words: Citizen partisipation, Develoyment program

PENDAHULUAN

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan sangatlah penting, sebagaimana dikemukakan oleh Nasution yang dengan tegas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan merupakan faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar, di antaranya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan pembangunan, serta menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal¹.

Partisipasi dalam proses pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa, adalah hal yang sangat penting. Pemerintah masih terkesan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan.² Masyarakat tidak cukup dilibatkan dalam proses pembangunan namun lebih dari itu masyrakat perlu dilibatkan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan.³

_

¹ Nasution Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa transisi : Suatu Tinjauan Sosiologis.* Malang. Ummi Press. Hal 14

² Hasil penelitian Husnul Imtihan, Wahyunadi, M. Firmansyah berjudul *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016)* dalam jurnal Neo-Bis Volume 11,No 1,Juni 2017.

³ Hasil penelitian Arina Hidayah dan Dina Suryawati yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa* (Studi Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes Di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember) tahun 2013.

Conyers mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting, yaitu⁴:

Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal.

Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.

Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat menurut Nasution adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tertentu, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu kebijakan⁵.

Di Indonesia ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan disebut Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Dasar dari diselenggarakannya Musrenbang adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Sedangkan secara teknis dijelaskan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2011 dan No.050/166/SJ/2011. Musrenbangdes merupakan forum tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa untuk merancang programprogram pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Program pembangunan yang akan dicanangkan mengacu pada RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes dimana salah satu sumber terbesar dari APBDes tersebut berasal dari bantuan keuangan Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis.

_

⁴ Conyers. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal 154

⁵ *Ibid*, Hal 41

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 78 ayat (2) disusun secara berjangka sebagaimana dituangkan dalam pasal 79 ayat (2) bahwa :

- a. Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebelum Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1980, pembangunan desa dilaksanakan dengan cara gotong royong, melalui swadaya masyarakat. Sistem ini kemudian dilakukan terhadap desa-desa lainnya di luar desa tertinggal.Program IDT ini merupakan pemberian subsidi yang dilakukan dimasa orde baru dengan maksud untuk membantu beban swadaya masyarakat. Namun konsep ini menimbulkan multi tafsir dikalangan masyarakat. Pembangunan desa yang berkonsep gotong royong atau muncul dari kesadaran masyarakat (*bootom up*) perlahan mulai berubah menjadi pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah (*top down*).

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah desa terbesar ke- 5 di Indonesia⁶, namun merasakan dampak paling kritis dari keberadaan kota besar di sekitarnya. Artinya posisi yang sangat dekat dengan kota besar tidak menjadikan desa-desa yang terkena dampak langsungnya bebas dari kantung kemiskinan, melainkan justru mendapatkan permasalahan yang juga spesifik seperti sulitnya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena kultur aslinya telah bergeser kearah yang sangat dinamis seperti halnya yang dialami oleh desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung.

Hal tersebut berdampak pada terjadinya mobilisasi dan bukan partisipasi dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan yang pada akhirnya bergantung pada penentuan keputusan yang dilakukan oleh para aparat desa. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan informasi dari informan penelitian pada akhirnya kondisi pemerintahaan di 4 desa penelitian berkesan elitis didominasi pada penentu kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai fenomena di atas dan menuangkannya dalam disertasi dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung. Lokasi penelitian yang dipilih ada empat (4) desa deungan penjelasan dua desa urban dan dua desa adalah desa pedesaan.

⁶ Lihat Lampiran II Permendagri No. 39 Tahun 2015

Berdasarkan deskripsi singkat yang melatarbelakangi pelaksanaan penelitian ini, maka disusun rumusan masalah penelitian yakni :

- Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Bandung?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bandung?

Dalam perspektif pembangunan yang demokratis, terdapat tiga istilah partisipasi, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga masyarakat. Partisipasi warga masyarakat diartikan sebagai suatu kepedulian dengan perbagai bentuk keikutsertaan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai dimensi kehidupan yang mempengaruhi kehidupan mereka⁷.

Berdasarkan pada pemahaman Serry R Arnsterin dalam jurnal *The American Institute of Planners*, Nomor 35 Bulan Juli dengan judul *A Ladder Of Citizen's Participation*, membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkatan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat, dari tingkat partisipasi tertinggi hingga tingkat partisipasi terendah sebagai berikut:

1. Manipulation

Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja untuk memperileh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak pernah terjadi.

2. Theraphy

Pemegang kekeuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

3. Informing

Pemegang kekuasaan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.

4. Consultation

Masyarakat tidak hanya diberi tahu, tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah

⁷ Gaventa, John dan Valderama, Camilo. 1999. Participation, Citizenship and Local Governance. Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local governance Institute of Development Studies, June 21-24, 1999

survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

5. Placation

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, perlu menunjuk sejumlah orang dari masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota satu badan publik. Hal ini menjadi penting, karena masyarakat pada akhirnya mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlah lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah.

6. Partnership

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan perundingan dengan pengambil kebijakan atau pemerintah. Atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakat saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

7. Delegated Power

Pada tingkatan ini, masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan pada proses perencanaan tertentu. Hal ini menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahaan. Pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dengan tidak ada tekanan dari pihak tertentu yang ada di atasnya. Hal ini dimungkinkan masyarakat mempunyai kendali atar keputusan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat.

8. Citizen Control

Masyarakat dapat turut berpartisipasi di dalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada level ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur progam atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat melakukan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha ini berkaitan erat dengan sumber pendaan untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkat partisipasi tersebut, berdasarkan pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi partisipasi tersebut terbagi kedalam 3 kelompok besar, (1) tidak ada partisipasi sama sekali (non participation) yang meliputi manipulation dan theraphy, (2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (degrees of tokenism) meliputi informing, consultation dan placation, (3) partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (degrees of citizen power) meliputi partnership, delegated power dan citizen power.

Desain penelitian yang digunakan menggunakan metodologi kualitatif sehingga yang menjadi intrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi yang dilengkapi in-depth interview yang dilakukan terhadap key informan dan pembuatan catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti di lapangan.

PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa yang tentu berbeda dengan otonomi daerah, otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa).

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus berangkat dari kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Kota. Perencanaan desa bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Tentang kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa dipertegas dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian kewenangan desa dijabarkan lagi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 tahun 2017 tentang kewenangan desa di Kabupaten Bandung. Kewenangan Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
- 2) Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
- 3) Keberlanjutan
- 4) Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa
- 5) Partisipatif dan demokratis
- 6) Pemberdayaan dan kaderisasi
- 7) Berbasis kekuatan

- 8) Keswadayaan
- 9) Keterbukaan dan pertanggungjawaban

UU nomor 6 tahun 2014 pada pasal 69 ayat (4) menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes sebagai produk *(output)* perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain diluar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut.

Isu strategis merupakan kondisi yang menjadi perhatian yang dapat memberikan inisiatif dan peluang terhadap perencanaan dan proses pembangunan dimana berpengaruh terhadap program-program baru dan permasalahan yang sebelumnya muncul sehingga diharapkan lahir keadaan yang lebih baik. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan kebijakan guna memperkuat program-program nyata dengan memanfaatkan isu strategis tersebut guna mencapai misi yang telah direncanakan. Isu strategis yang merupakan temuan dari hasil penelitian ini mengandung beberapa unsur yang mempengaruhi proses pencapaian keadaan yang ditargetkan sebelumnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

Kondisi yang menjadi perhatian ini dapat merupakan peluang, kekuatan atau bahkan ancaman yang merupakan tantangan bagi penerapan program yang akan dilaksanakan karena dapat berdampak cukup signifikan bagi perkembangan perencanaan desa khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dimasa mendatang. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi isu strategis yang holistis saling berkaitan satu sama lain tidak merupakan patahan-patahan yang memperhitungkan semua faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan proses pembangunan sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang terarah.

Penelitian ini akan mengekplorasi partisipasi masyarakat di Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Partisipasi yang dimaksudkan lebih pada menggali proses keterlibatan dalam mengemukakan pendapat, kesempatan dalam mengemukakan pendapat dan kesempatan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan dan program pembangunan di keempat desa terpilih.

Pada dasarnya proses perencanaan dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konsepnya arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan "corresponding to extent citizen's power in determining the plan and/or program". Secara umum dalam tingkat partisipasi ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat:

- 1. Tidak Partisipatif (Non Participation),
- 2. Derajat Semu (Degrees Of Tokenism) dan
- 3. Kekuatan Masyarakat (Degrees of Citizen Powers).

Ketiga drajat Partisipasi tersebut diuraikan sebagaimana data berikut ini:

1. Tidak Partisipatif (Non Participation)

Hal ini kemudian dianalisis berdasarkan dimensi manipulation dan theraphy sebagai berikut:

A. Manipulasi (Manipulation)

Pada dasarnya dimensi Manipulation merupakan tahapan tingkat partisipasi yang paling rendah dan sebagai tangga pertama dari delapan anak tangga partisipasi. Pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.

Kondisi yang ada di keempat desa terkait dengan program pembangunan, lembaga desa, dan lembaga kemasyarakat yang ada di desa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan memberikan gambaran yang normatif. Pada dasarnya program pembangunan Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun di wilayah Kabupaten Bandung dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif di seluruh desa di Kabupaten Bandung merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan dari perencanaan kegiatan.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan desa, keempat desa yang menjadi lokus penelitian ini dilaksanakan dengan penyusun rancangan pembangunan desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud karena sudah menjadi ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.10 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan perencanaan desa melibatkan unsur-unsur lembaga desa sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penysunan dokumen perencanaan desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: penetapan dan penegasan batas Desa, pendataan Desa, penyusunan tata ruang Desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, pengelolaan informasi Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, penyelenggaraan kerjasama antar Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Tabel 1. 1 Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa di Kabupaten Bandung

No	Tahapan Kegiatan	Hasil / Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM	Dibentuk oleh kepala desa
	Penyusunan RPJM Desa	Desa Beranggotakan 7-11 Orang	dengan SK Kepala Desa.
2	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan	Data dan Analisis : 1. Rencana Pembangunan	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
	Kabupaten/Kota	jangka menengah daerah Kabupaten/Kota	2 0.1, 4.0 4.1 2 0.1 2 0.0 4
		 Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah 	
		Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bandung	
		 Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 	
		Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	
3	Pengkajian Keadaan Desa	Penyelarasan data Desa (Data Sekunder)	Tim Penyusun RPJMD Desa
4	Analisa Data dan Pelaporan	 Data Desa yang sudah diselaraskan 	Tim Penyusun RPJM Desa
		 Data rencana program pembangunan Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Desa 	
		Data rencana program pembangunan kawasan	
		 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa 	
		dari dusun dan Kelompok	

		Masyarakat.	
5	Penyusunan Rencana	Berita acara penyusunan Rancangan	1. BPD
	Pembangunan Desa	RPJM Desa yang dilampiri :	2. Tim
	melalui Musyawarah di	 Laporan hasil pengkajian 	Penyusunan
	Desa	keadaan Desa.	RPJM Desa
		Rumusan arah kebijakan	Masyarakat
		pembangunan Desa yang	Desa
		dijabarkan dari visi dan misi	
		Kepala Desa;	
		Rencana prioritas kegiatan	
		penyelenggaraan	
		pemerintahaan Desa,	
		Pembangunan Desa,	
		Pembinaan kemasyarakat	
		Desa dan Pemberdayaan	
		Masyarakat Desa	
6	Penysunan Rancangan	Rancangan RPJM Desa yang	Tim Penyusunan RPJM
	RPJM Desa	mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Desa
7	Penyusunan Rencana	Rancangan RPJM Desa Dibahas melalui	1. BPD
	Pembangunan Desa	musyawarah desa dan disepakati oleh	2. Tim Penyusun
	Melalui Musyawarah	peserta Musyawarah Desa untuk	RPJM Desa
	Perencanaan	ditetapkan sebagai RPJM Desa.	Masyarakat
	Pembangunan Desa		Desa
8	Penetapan dan Perubahan	Rancangan peraturan Desa tentang	 Kepala Desa
	RPJM Desa	RPJM Desa dibahas dan disepakati	2. BPD
		bersama oleh kepala Desa dan Badan	
		Permusyawaratan Desa untuk	
		ditetapkan menjadi Peraturan Desa	
		tentang RPJM Desa	

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Pemerintah Desa yang menjadi fokus penelitian ini telah menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung telah berupaya semaksimal mungkin melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung memiliki hak yang sama dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

B. Theraphy (Terapi)

Pada dasarnya dimensi *Therapy* merupakan tahapan tangga kedua. Pada tingkatan ini, "terapi" berdasarkan teori Arnstein digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit masyarakat akibat adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin ataupun kesenjangan kekuasaan dan kesenjangan ras yang telah menjadi penyakit di masyarakat. Pada tingkat ini, pemerintah membuat berbagai program pemerintah yang hanya bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi

sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Data dari empat desa penelitian menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Desa Nanjung dan Desa Margamukti Kabupaten Bandung tingkat urbanisasinya cukup tinggi. Tingginya migrasi di dua desa tersebut disebabkan karena tingginya tekanan atas tanah, kurangnya lapangan kerja, dan terbukanya lapangan kerja disektor industri di kota. Mereka pergi ke luar desa (ulang-alik/nglaju) untuk bekerja sebagai buruh industri atau di bidang sektor informal sebagai pedagang kecil. Tingkat migrasi keluar di Desa Margamukti lebih kecil dibanding dengan desa Nanjung. Lokasi Desa Margamukti yang agak jauh dari kota dan bercirikan agraris dan tekanan penduduk atas tanah tidak kuat, menyebabkan pengaruh kota bagi desa ini tidak kuat.

2. Degrees Of Tokenism (Derajat Tanda Partisipasi)

Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh arnstein ditetapkan berdasarkan dimensi *informing, consultation dan placation*.

A. Pemberian Informasi (Informing)

Penginformasiaan kegiatan perencanaan pembangunan Desa merupakan salah satu faktor penting dalam optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Baik di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung. Bentuk penginformasian program dan kegiatan pemerintah Desa seluruhnya mengandalkan bentuk komunikasi satu arah. Dimana masyarakat diberikan wawasan dan informasi terkait dengan perencanaan program dan kegiatan di masing – masing Desa namun tidak seluruhnya dapat memberikan umpan balik dari informasi yang telah diterima.

Pada dasarnya berdasarkan pemahaman peneliti, keberhasilan proses penginformasian program dan kegiatan yang ada di Desa dipengaruhi oleh proses komunikasi internal yang terjadi pada Kantor Desa maupun eksternal terhadap masyarakat yang dilayani. Komunikasi pada Kantor Desa terjadi antara individu aparatur kepada individu aparatur lainnya atau dalam hubungan unit kerja dengan unit kerja, dan Kantor Desa melalui aparaturnya dengan organisasi dan masyarakat. Komunikasi dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengarahkan seluruh aparatur Kantor Desa dalam bekerja untuk mencapai tujuan. Dalam struktur organisasi Kantor Desa menunjukkan adanya hubungan jabatan secara hierarkhis,

dimana seorang pejabat membawahi sejumlah pegawai lainnya, sehingga hubungan antara pejabat atasan dan bawahan merupakan hubungan vertikal yang mengacu pada saluran kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan hubungan antara pejabat yang sama tingkatannya menurut struktur organisasi menunjukkan kerjasama yang disebut hubungan horisontal. Komunikasi juga dilakukan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berperan dalam penyusunan dokumen perencanaan di Desa, sehingga terjadi saling kesepakatan perencanaan program dan kegiatan demi kepentingan pembangunan di masing- masing Desa. Selain itu pemerintah desa harus mampu memahami kondisi masyarakatnya, sehingga informasi bisa tersampaikan dengan maksimal.

B. Konsultasi (Consultation)

Proses penginformasian diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Selain itu juga dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat desa, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam hal penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang ada di Desa.

Informan penelitian ini mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan desa, selain karena alasan kurang berjalannya proses komunikasi dengan baik, timing yang kurang tepat karena adanya tumpang tindih program, juga disebabkan oleh kurangnya arahan yang diberikan oleh pemerintah, mengingat selama ini program-program yang sudah berlangsung mayoritas bersifat *top down*, sehingga instruksi dan kejelasan komunikasi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program. Mereka menilai bahwa agar pelaksanaan berjalan dengan efektif, perlu diupayakan untuk selalu berpedoman pada tata cara pelaksanaan yang telah ditentukan. Hal tersebut memerlukan konsistensi di dalam penyampaian instruksi agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam pelaksanaanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa permasalahan komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan desa yaitu: Ketidakjelasan informasi dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan desa disebabkan karena kompleksitas perencanaan itu sendiri. Kompleksitas perencanaan ini berawal dari perencanaan pembangunan desa yang bersifat parsial (departemental, lemahnya sinergi antarprogram, belum terdapat konsep

pembangunan desa yang terintegrasi). Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas komunikasi yang tidak beraturan.

C. Penetapan (Placation)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini beranggapan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa seringkali tidak optimal pengelolaannya dikarenakan pelaksana program kurang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan program. Selain itu, pembangunan desa kurang melibatkan partisipasi warga masyarakat, pelaksana maupun implementor, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan desa seringkali mereka mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun demikian, untuk perangkat atau penyelenggara di desa masih ada pertimbangan penempatan pelaksana yang disesuaikan dengan kemampuan, pengalaman dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Diakui oleh informan dalam penelitian ini bahwa salah satu kelemahan pembangunan desa adalah tidak adanya optimalisasi pemberdayaan yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat, sehingga program pembangunan desa yang membutuhkan banyak tenaga miskin dengan sumber daya yang dimiliki. Akibatnya Setiap orang bekerja di luar batas kapasitas yang dimilikinya sehingga terkadang bekerja di luar batas jam kerjanya.

Terkait dengan teknis pelaksanannya, tidak semua program pembangunan desa yang masuk terlebih dahulu disampaikan teknis pelaksanaanya. Namun demikian, kekeliruan pelaksanaan program jarang terjadi karena selama pelaksanaan program berlangsung dapat diperoleh penjelasan apabila ada aturan-aturan yang secara teknis kurang dipahami oleh informan. Hal ini berkaitan erat dengan aktivitas informasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembangunan.

Permasalahan informasi yang terjadi dalam perencanaan pembangunan desa termasuk kategori yang pertama yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kekeliruan penyusunan perencanaan terjadi karena selama penyusunan dokumen perencanaan diperoleh penjelasan yang kurang dikarenakan sosialisasi dan pemahaman elemen elemen yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa belum tersosialisasikan dengan baik. Sehingga aturan-aturan yang secara teknis kurang dipahami oleh para formulator dokumen perencanaan yang ada di desa.

Berkaitan dengan dimensi *placation* ini sendiri dalam peneitian ini baik desa urban dan desa perdesaan melibatkan masyarakat, lembaga desa dan elit desa sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini memerlukan Komitmen dan tanggung jawab terhadap program pembangunan desa bukan satu-satunya modal keberhasilan perencanaan yang ada di desa, karena faktor proses terbentuknya dokumen perencanaan juga ikut menentukan keberhasilan penyelesaian pelaksanaan program dengan baik.

3. Degrees of Citizen Powers (Derajat Kuasa Masyarakat)

Berbagai ide dan gagasan yang lahir merupakan hasil dari pemikiran bersama yang kemudian ditetapkan berdasarkan dimensi *partnership, delegated power dan citizen control*.

A. Kemitraan (Partnership)

Dalam merumuskan dokumen perencanaan yang ada di desa begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan inefektivitas dalam penyusunan dokumen perencanaan yang ada di Desa. Berkaitan dengan permasalahan prosedur dalam perencanaan pembangunan desa yang terlalu kompleks, menurut hemat peneliti perlu adanya prosedur yang jelas dalam hal kemitraan yang ada dalam perencanaan kegiatan yang ada di Desa. Prosedur yang dimaksud merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, informan menerangkan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan desa, mereka masih tetap memperhatikan prosedur kerja yang telah ditetapkan agar program yang telah diimplementasikan dapat berjalan normatif sesuai dengan arahan. Menurut responden, prosedur kerja juga mutlak diperlukan sebagai bagian dari standarisasi/acuan penyelenggaraan program pembangunan desa.

Untuk itu, mereka memandang perlu dilakukan pembagian tanggungjawab yang merata, sehingga beban kerja tidak hanya bertumpu pada beberapa orang atau beberapa bagian saja. Koordinasi di antara badan-badan terkait diperlukan karena adanya penyebaran tanggungjawab yang berbeda yang menangani pembangunan desa yang perlu dibangun dengan utuh. Pelaksanaan pembangunan desa saat ini masih dinilai kurang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, artinya kurang dijalankan dengan sungguh-sungguh, baik oleh aparat maupun pelaksana program, termasuk masyarakat sebagai kelompok sasaran program. Menurut mayoritas responden, saat ini di hampir semua program pembangunan desa tidak terlihat otoritas yang kuat

di antara institusi yang ada karena setiap institusi melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda sesuai dengan arahan yang telah mereka terima.

B. Kuasa yang didelegasi (Delegated Power)

Pelaksanaan pembangunan wilayah desa di Kabupaten Bandung masih sangat belum berjalan optimal. Mayoritas desa khususnya wilayah desa yang terpencil tidak tersentuh pembangunan secara utuh berkaitan dengan kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai, rendahnya aktivitas ekonomi, peluang usaha rendah, keterbatasan pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegagalan perencanaan pembangunan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan perencanaanya belum dapat berjalan optimal karena berkaitan dengan partisipasi masyarakatnya itu sendiri. Konsep perencanaan pembangunan desa belum dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh disebabkan konsep kebijakan yang masih bersifat *top-down*. Sehingga program pembangunan desa belum dapat mengakomodasikan kepentingan desa berupa potensi desa dan kekhasan setiap desa yang berbeda-beda. Disamping itu, pelaksanaan kebijakan pembangunan desa masih bersifat parsial. Setiap program yang berasal dari instansi yang berbeda tidak memiliki sinergitas dengan program lainnya. Sehingga sering terjadi pengulangan program. Program yang sama dilakukan di desa yang sama.

Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, kita harus mengubah pandangan inferior atas wilayah ini, dan mengubahnya dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang keperluan pertanian, serta mengarahkannya secara lebih terpadu. Sudah saatnya desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, namun seharusnya pembangunan wilayah kota atau daerah perdesaan secara menyatu.

C. Kendali Warga (Citizen Control)

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh informasi yang berkaitan dengan kendali warga yang ada di keempat desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada dasarnya terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang ada di desa wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengawasan yang dilakukakan oleh masyarakat dalam partisipasi perencanaan desa yang telah dijabarkan di dalam sub bab sebelumnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud lebih pada regulasi yang mewajibkan

keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses perencanaan pembangunan yang ada di desa yaitu diantaranya:

- 1) Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
- 6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa.
- 8) Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2012 tentang pelaksanaan musrenbang desa.

Dalam menyusun dokumen perencanaan yang ada di Desa pada dasarnya berdasarkan kerangka regulasi yang mengatur tentang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan yang ada di desa masyarakat seharusnya memiliki kekuatan penuh dalam mengukur dan menganalisa perencanaan pembangunan yang ada di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh fakta tentang sumber daya, yaitu sumber daya manusia (pelaksana) program kurang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan program. Pendidikan formal yang dimiliki aparatur pelaksana pun tergolong rendah, sehingga sumber daya yang senyatanya menjadi ujung tombak keberhasilan perencanaan pembangunan di desa tidak mampu mendorong ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan dari perencanaan tersebut. Sehingga, efektivitas pelaksanaan kegiatan dari dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ketidakjelasan kewenangan disebabkan oleh banyaknya program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan di desa-desa namun tidak terintegrasi dengan baik, artinya program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri (secara sektoral), sehingga berakibat kepada lahirnya ketidakjelasan kewenangan akibat tumpang tindihnya kewenangan yang sama yang bermuara di desa sebagai pelaksana program. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki membuat kinerja dari pelaksana kebijakan tidak berjalan optimal. Dalam pelaksanaan program,

secara personal sering dijumpai adanya sikap saling mengandalkan antara satu pelaksana dengan pelaksana lainnya dikarenakan setiap orang tidak jelas kewenangan yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didalam penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam keberhasilan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung yang menjadi fokus dan lokus dalam penelitian ini. Semakin tinggi peran serta masyarakat desa maka semaik cepat pembangunan yang ada di desa tersebut dapat terealisasi. Dengan keberadaan delegasi masyarakat desa dalam pembangunan sangatlah penting, dimana peluang untuk partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi perencanaan pembangunan yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan teori arnstein yang menjadi pisau Analisa dalam penelitian ini, bentuk dan ragam partisipasi yang ada di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung menunjukan kondisi yang beragam. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut sebagai berikut:

- 1. Partisisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini desa yang sudah sesuai melaksanakan prosedur formal partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa diantara keempat desa terpilih hanya Desa Margamukti. Pastisipasi aktif masyarakat Desa Margamukti baik berupa ide, gagasan dan kehadiran fisik dalam memformulasikan perencanaan pembangunan yang ada di Desa pada akhirnya melahirkan dokumen perencanaan yang baik dan dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan teori arnstein yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat Desa Margamukti yang merupakan Desa Perdesaan berada pada kondisi Partisipasi Aktif.
- 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berbentuk partisipasi kehadiran fisik saja. Dalam hal ini kehadiran fisik merupakan hal yang mutlak menjadi bagian dari bentuk partisipasi aktif. Namun dalam hal ini kehadiran fisik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa tidaklah menjadi bagian dari paritisipasi aktif. Ide dan gagasan tidak muncul dan semata-mata hanya untuk pemenuhan prosedur pelaksanaan musyawarah dalam pengesahaan dokumen perencanaan pembangunan Desa. Bentuk partisipasi seperti ini terjadi di Desa Ciburial. Hal ini terjadi dikarenakan partisipasi masyarakat terkendala permasalahaan kemampuan SDM yang terbatas.
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berbentuk partisipasi ide dan gagasan saja dengan mengabaikan partisipasi kehadiran fisik. Dalam hal ini gagasan dan ide-ide muncul menjadi bagian dari partisipasi aktif

masyarakat yang ada dalam proses perumusan perencanaan pembangunan desa namun kehadiran fisiknya sangat kurang. Hal ini terjadi di desa urban yaitu Desa Sayati dan Desa Perdesaan yaitu Desa Nanjung. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa partisipasi ide dan gagasan ini hanya timbul dan tanpa adanya kehadiran partisipasi fisik lebih disebabkan karena mayoritas masyakarat di kedua desa tersebut mayoritas bekerja di sektor formal perkantoran dan industri. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi keterbatasan waktu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan temuan dilapangan tersebut maka temuan baru dari hasil penelitian ini yaitu bahwa keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat harus berlandaskan pada partisipasi aktif yang dibuktikan dengan kehadiran fisik, gagasan inovatif serta dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berbasis teknologi dengan memperhatikan pendekatan prestasi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Warga Negara Partisipasi. http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html diakses pada 26 Januari 2011.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. Metodelogi Penelitian, Jakarta: Bumi. Aksara
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gaventa, John dan Valderama, Camilo. 1999. Participation, Citizenship and Local Governance.

 Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local governance Institute of Development Studies, June 21-24, 1999
- Muluk, Khairul, M.R. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Nasution, Z. 2009. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi: Suatu Tinjauan Sosiologis. Malang: Ummi Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Pembangunan Desa*.